



## **PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI FORUM NON LITIGASI PADA PROSES KEPEMILIKAN RUMAH DI PT BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PEKANBARU**

**Deddy Suryadi Akhyar**

(Mahasiswa Program S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Islam Riau (2018))  
(E-mail: [deddysuryadi95@gmail.com](mailto:deddysuryadi95@gmail.com))

**Ali Ismail Shaleh**

(Mahasiswa Program S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.) di Universitas Diponegoro (2020))  
(E-mail: [aliismailshaleh@gmail.com](mailto:aliismailshaleh@gmail.com))

### **Abstract**

*Houses are a primary need for some families, both those living in rural areas and in urban areas, which is a primary need. The fulfillment of these primary needs cannot be met by everyone to buy in cash. Therefore, a financial institution is needed to provide financial assistance in the form of credit distribution, especially in housing loans (KPR). This research examines two problems, namely the obstacles in solving bad credit at PT Bank Tabungan Negara Pekanbaru Branch and how to solve bad credit through non-litigation forums on the home ownership process carried out by PT Bank Tabungan Negara Pekanbaru Branch. This research uses observational research, which is a field research that is attempted to provide a descriptive description of the reality that occurs in society, where the author in conducting observational research uses qualitative methods. Broadly speaking, the factors that can hinder the occurrence of non-performing loans can be classified into internal and external factors, where the non-litigation settlement of bad loans at PT Bank Tabungan Negara Pekanbaru Branch takes several steps recommended by creditors, namely pre-negotiation, negotiation implementation, post negotiation. From the research results, it can be concluded that the obstacles in settlement through non-litigation are incomplete documents / debtor credit data, and can take the form of difficulties in collecting debts because the debtor has a poor character. Bad faith from the debtor, lack of awareness of the debtor in completing his loan facility, timeliness because the debtor's improperly repaying his debt results in a protracted settlement, so that the burden borne by the debtor is getting bigger, non-litigation settlement is Rescheduling, Restructuring, and Reconditioning, the factor that causes PT Bank Tabungan Negara Pekanbaru Branch to choose to settle non-performing loans through non-litigation channels is time, the results achieved if through non-litigation channels the settlement of bad credit in home ownership loans (KPR) can get maximum results, good faith reason The non-litigation route was chosen, because there is still a willingness from the debtor to settle the credit.*

**Keywords:** *Bad credit, Home Ownership, Banking*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian Nasional maupun Internasional telah mempunyai tantangan yang sangat kompleks dan bergerak sangat cepat. sehingga diperlukan kebijakan di bidang ekonomi khususnya sektor perbankan<sup>1</sup> Perbankan berbasis

---

<sup>1</sup> Disemadi H. & Shaleh A. "Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia", *Jurnal Inovasi Ekonomi*, Vol. 05 No. 02. 2020. P. 63.

Volume 19, No.1, Juni 2021.

demokrasi ekonomi yang fungsi utamanya adalah pengumpul dan penyalur dana masyarakat, sangat berperan dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pembangunan nasional guna meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat. perbaikan. Perkembangan ekonomi nasional dan internasional yang memiliki tantangan sangat kompleks dan berjalan sangat cepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan di bidang perekonomian, khususnya di bidang perbankan, guna mengharapkan perbaikan dan penguatan perekonomian nasional. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai perantara dan penunjang pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan nasional di bidang ekonomi. Bank perantara dipahami sebagai perantara bagi pihak-pihak yang memiliki kelebihan uang (kelebihan dana) dan bagi pihak-pihak yang langka dan membutuhkan uang (kekurangan dana).<sup>2</sup>

Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bank-bank ini adalah perusahaan yang memperoleh uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan memberikannya kepada masyarakat untuk menaikkan level banyak orang. Fungsi mengumpulkan dan mendistribusikan uang sangat erat kaitannya dengan kepentingan umum. Bank harus mampu mengarahkan sumber daya tersebut ke area produktif untuk mencapai tujuan pembangunan.<sup>3</sup>

Unsur terpenting dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan perumahan atau perumahan masyarakat. Rumah merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, namun tidak semua orang dapat memiliki rumah yang layak, sehat dan aman untuk ditinggali. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah dipahami sebagai bangunan yang berfungsi sebagai perumahan dan tempat berteduh bagi perkembangan keluarga. Permintaan perumahan saat ini merupakan masalah nasional yang perlu dicarikan solusinya oleh pemerintah. Untuk mendukung program ini, pemerintah memberikan dukungan antara lain dengan memberikan pinjaman informasi kepada bank-bank BUMN. Dalam Pasal 1 (11), perbankan berarti :

---

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung : Mandar Maju, 2000)  
Pendahuluan

<sup>3</sup> Hasnati H., "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Terjadinya Kredit Macet Pada Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007", *Soumatara Law Review*, Vol.2 No.1, 2019, P. 80

*"Pemberian uang atau klaim yang setara berdasarkan perjanjian pinjaman antara bank dan pihak lain di mana kreditur harus membayar kembali hutang dengan bunga setelah jangka waktu tertentu."*

Bank sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan erat dengan kepentingan umum. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bagi pencapaian sasaran pembangunan.<sup>4</sup>

Bank dalam penyaluran kredit sangat teliti, karena dalam hal ini bank memberikan kepercayaan kepada peminjam bahwa mereka dapat mengembalikan uang yang diterima dari bank dari orang-orang yang percaya pada bank tersebut, menyimpan uang tersebut di bank, sehingga pada saat peminjaman bank harus menyelidiki calon peminjam. Salah satu bentuk fasilitas kredit yang diberikan oleh bank adalah pinjaman rumah (CPR) yang dapat digunakan oleh nasabah yang membutuhkan rumah untuk membeli rumah dengan pinjaman bank. Mengingat pinjaman rumah yang diberikan oleh bank atau disebut lender memiliki jangka waktu pengembalian yang lama, sedangkan konsumen atau biasa disebut peminjam harus melakukannya di tengah masa kredit atau kredit macet, hal ini disebabkan karena.

1. "Di tempat kerjanya, hubungan kerja debitur (PHK) diputus sehingga tidak dapat menjalankan jasanya".
2. "Perusahaan milik debitur tersebut mengalami kerugian sebelum dinyatakan pailit yang berdampak pada arus kas".
3. "Telah terjadi bencana alam (force majeure) di wilayah tempat debitur beroperasi".

Spořitelna PT Saat melikuidasi atau menutup kredit macet, cabang Pekanbaru akan mempertimbangkan dulu kondisi kredit macet tersebut. Kewajiban kinerja kepada kreditor harus berjalan lancar dan tidak dianjurkan dan, jika sesuai,

---

<sup>4</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditiya Bhakti, 1994) 106



Volume 19, No.1, Juni 2021.

ditangguhkan atau terjebak dalam pembayaran kepada kreditor. Agar debitur dapat kembali melakukan kinerja ini, pihaknya mencari solusi penyelamatan melalui penjadwalan ulang, overhaul atau restrukturisasi.

PT Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru lebih memilih menggunakan forum di luar pengadilan untuk menyelesaikan kredit bermasalah. Tentu saja, bank memiliki pertimbangan atau alasan tertentu yang mengarahkan mereka untuk menyelesaikan masalah kredit yang menegangkan melalui forum yang kontroversial. Penyelesaian melalui forum-forum kontroversial umumnya membawa keuntungan baik bagi debitur maupun kreditor.

Sehingga dalam menyediakan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR), pihak perbankan adalah selaku penyedia dana. Salah satu bank pemerintah yang menyediakan kredit pemilikan rumah (KPR) adalah PT Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru. Sudah cukup lama PT Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru menawarkan KPR kepada masyarakat dengan memberikan bunga yang relatif rendah serta proses mudah, Peran Notaris sangat diperlukan dalam pengikatan agunan di Bank, jika kredit yang disalurkan berjalan normal, dimana pengembaliannya tepat pada waktunya, maka bank terhindar dari risiko, namun jika kredit yang disalurkan tidak berjalan mulus, maka bank akan mengalami risiko kredit macet. Dalam rangka penanganan kredit macet tersebut, seringkali terjadi kesulitan dalam proses penyelesaiannya, dimana salah satu penyebabnya adalah dikarenakan pengikatan agunan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Notaris, sehingga secara aktual Bank akan menanggung kerugian.

Pada tahap pelunasan ini, usaha peminjam yang aktif meminjamkan tetap berjalan, meskipun pembayarannya buruk atau asetnya lemah dan tidak mampu membayar, ia tetap harus membayar bunga kepada peminjam yang usahanya tidak berjalan. Dalam jangka panjang, perjanjian kredit mereka masih dapat dilaksanakan melalui negosiasi dengan debitur yang jaminan kreditnya memadai dan perusahaan lain yang dianggap layak dan dapat diperoleh suntikan dana. Kami berharap hasilnya bisa digunakan untuk melunasi semua kewajiban, yang artinya kredit macet di bisnis baru bisa berjalan lancar.

PT Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru lebih memilih litigasi saat

Volume 19, No.1, Juni 2021.

menyelesaikan kredit bermasalah. Tentu saja, bank memiliki alasan atau alasan tertentu mengapa mereka dapat menyelesaikan masalah kredit bermasalah melalui jalur yang tidak sah. Penyelesaian melalui jalur non-proses pada umumnya memberikan keuntungan baik bagi debitur maupun kreditor.

Dengan memperhatikan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk menulis disertasi yang berjudul kredit macet merupakan masalah hukum yang mempunyai implikasi hukum bagi pihak saat ini dan yang akan datang. *“PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI FORUM NON LITIGASI PADA PROSES KEPEMILIKAN RUMAH DI PT BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PEKANBARU”*.

## **II. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulisan mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Akses**

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini bersifat observasional. Sedangkan deskriptif analitis, yaitu suatu kajian yang secara teoritis dan praktis mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis hukum dengan melakukan wawancara pada saat penelitian lapangan bertujuan untuk mendeskripsikan atau mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, objektif dan akurat, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai teori dan praktik hukum penerapan hukum positif dalam kaitannya dengan mata pelajaran di atas.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Penyidikan ini dilakukan di PT Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru yang menjadi alasan keputusan untuk melakukan penyidikan di PT Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru, karena banyak yang melihat reputasi buruk dalam perjanjian KPR.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer merupakan data kunci yang diperoleh selama survei dari responden dari wawancara lapangan yang berkaitan langsung dengan topik di atas.

- b. Data sekunder bersumber dari buku-buku dengan pendapat ahli tentang berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

#### **4. Teknik Pengumpul Data**

- a. Penelitian literatur, teknik mengumpulkan atau mengekstraksi data dari perpustakaan. Data perpustakaan adalah data yang terdokumentasi, sehingga data perpustakaan tidak harus di ekstrak langsung ke masyarakat.
- b. Wawancara yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab langsung kepada penulis tentang siapa respondennya.

#### **5. Analisis Data**

Setelah penulis mengumpulkan data primer dan sekunder, mereka mengidentifikasi bentuk dan jenisnya kemudian menganalisis secara deduktif melalui diskusi kualitatif. Selain itu, dijelaskan dan dijelaskan secara sistematis untuk menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.

### **III. PEMBAHASAN**

#### **A. APA HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PEKANBARU**

Konsep kredit sudah umum dalam kehidupan sosial sehari-hari. Berbagai jenis transaksi pun dilakukan, seperti pembelian dan penjualan barang secara kredit. Pembelian dan penjualan tidak dilakukan dengan uang tunai, tetapi dengan mencicil. Selain itu, banyak warga yang mendapatkan pinjaman dari koperasi dan bank. Mereka umumnya menafsirkan pinjaman sebagai hutang karena harus dilunasi seiring waktu.<sup>5</sup>

Kredit sebenarnya berasal dari bahasa Romawi, khususnya *credere*, yang artinya "percaya". Dalam hal kewajiban bank, berarti bank sebagai kreditur percaya pada peminjaman sejumlah tertentu kepada nasabah (peminjam), karena peminjam dapat yakin akan dapat melunasi pinjamannya setelah jangka waktu tertentu.

Faktor-faktor yang dapat menghambat kredit macet secara umum dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal pada bank sebagai

---

<sup>5</sup>Gatot Supramono, *Perbankan dan Perkreditan*, (Jakarta : Legal Review, 2009), hal.152

penyebab kredit macet antara lain:<sup>6</sup>

- a. Kemampuan atau kecenderungan bank yang buruk untuk menganalisis kelayakan aplikasi pinjaman peminjam.
- b. Sistem informasi kredit dan sistem pemantauan manajemen kredit yang lemah.
- c. Campur tangan yang berlebihan oleh pemegang saham bank dalam keputusan pinjaman.
- d. Pengikatan jaminan pinjaman yang tidak lengkap.

Peraturan pemerintah yang mempengaruhi perkembangan kondisi keuangan dan ekonomi atau bidang usaha tertentu terkadang berdampak negatif pada bidang usaha lainnya. Jika peraturan pemerintah tertentu mempengaruhi industri debitur, peraturan ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan operasional dan likuiditas keuangan. Dalam banyak kasus, penurunan penjualan produk bahkan dapat merugikan debitur. Karena dana setelah pajak dan depresiasi merupakan sumber pembiayaan internal untuk pembayaran kembali pinjaman, penurunan pendapatan akan mengurangi kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjaman tersebut.

Ada 4 (empat) jenis faktor eksternal penyebab kredit macet, yaitu:

- a. Kegagalan bisnis debitur.
- b. Mengurangi aktivitas ekonomi dan suku bunga pinjaman yang tinggi.
- c. Penggunaan lingkungan persaingan yang tidak sehat di dunia perbankan oleh peminjam yang tidak bertanggung jawab.
- d. Tragedi yang menimpa debt society.

Dalam kasus pinjaman, tidak mungkin menghindari risiko. Risiko ini berupa jangka waktu pinjaman di mana pinjaman tidak dapat dilunasi tepat waktu jika pinjaman tersebut diklasifikasikan sebagai pinjaman bermasalah atau NPL (non-performing loan). Hal ini terjadi jika kualitas pinjaman tergolong buruk, diragukan atau berhenti pada tingkat kolektibilitas. Kredit dapat dianggap buruk jika memenuhi kriteria berikut:

---

<sup>6</sup> Andes, Personal Interview, selaku Legal Staff PT Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru, 3 Agustus 2020

1. Pembayaran pokok dan / atau bunga yang terutang telah dilakukan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.
2. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
3. Lindung nilai tidak dapat ditukar baik secara hukum atau berdasarkan kondisi pasar pada nilai wajar.

Kredit macet dapat disebabkan oleh 2 elemen, sebagai berikut:

1. Oleh bank.  
Artinya, pihak analitik akan kurang berhati-hati saat melakukan analisis. Sehingga tidak mengantisipasi apa yang perlu dilakukan.
2. Dari pelanggan.
  - Ada unsur niat. Dalam hal ini, nasabah dengan sengaja tidak berniat memenuhi kewajibannya kepada bank yang berakibat pada kredit macet.
  - Ada unsur kecelakaan. Artinya si peminjam mau membayar, tapi tidak bisa.

Penghambatan buruk dalam pemrosesan pinjaman:

1. Sebagai peminjam dengan itikad buruk, diketahui dari hasil penilaian dan identifikasi peminjam bahwa peminjam ternyata mampu memenuhi kewajibannya untuk memenuhi pinjamannya kepada bank sebagai kreditur, namun peminjam tidak akan dengan sengaja menyelesaikan masalah perkreditan atau akan pergi dengan sengaja. .
2. Peminjam memiliki masalah ekonomi dimana pihak peminjam tidak dapat melakukan usaha sehingga mengakibatkan kegagalan yang membuat peminjam sulit memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan masalah kreditnya kepada bank sebagai kreditur.
3. Prospek kredit macet adalah suatu keadaan dimana setelah mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan disimpulkan bahwa usaha debitur masih memiliki harapan untuk meningkatkan kolektibilitas kredit.
4. Dalam hal kredit macet yang tidak menjanjikan atau biasa disebut kredit macet, setelah mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah, disimpulkan

bahwa usaha peminjam tidak memiliki harapan untuk meningkatkan kolektibilitas kredit dan hanya sumber pelunasan pinjaman yang dapat berasal dari perusahaan lain atau agunan / aset yang diharapkan dapat dijual.

Pinjaman haruslah pinjaman bermasalah yang tidak memiliki prospek. Jika hasil penilaian dan identifikasi bank menunjukkan bahwa:

- a. Debitur tidak dapat membayar kembali semua hutangnya kepada kreditur.
- b. Usaha yang dipimpin oleh debitur tidak beroperasi lagi atau mengalami kerugian besar.

Untuk melunasi pinjaman yang menurut hasil penilaian dan identifikasi tidak menjanjikan, PT Bank Tabungan Negara Pekanbaru akan mengambil tindakan hukum sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah disepakati. Bank akan meminta penegakan hukum untuk dilakukan melalui KPKNL (Kantor Properti dan Lelang Nasional) atau pengadilan (urusan sipil).

## **B. BAGAIMANA PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI FORUM NON LITIGASI PADA PROSES KEPEMILIKAN RUMAH YANG DILAKUKAN OLEH PT BANK TABUNGAN NEGARA CABANG PEKANBARU**

Pembangunan Nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,<sup>7</sup> Istilah negosiasi merupakan suatu istilah dalam pelaksanaan hubungan antara Kreditur dan Debitur yang selalu memiliki korelasi erat dengan istilah diplomasi karena istilah negosiasi merupakan istilah yang merujuk pada salah satu metode atau cara yang digunakan oleh para kreditur dan debitur selama mereka melaksanakan hubungan dalam melaksanakan kredit pemilikan rumah melalui diplomasi berlangsung. Secara umum, negosiasi dapat dimaknai sebagai istilah

---

<sup>7</sup> Katili A.M., "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7 No.3 (2019) P. 5

yang merujuk pada beragam upaya yang dapat digunakan oleh para kreditur dan debitur hubungan guna memenuhi kepentingan yang mereka miliki melalui penyelenggaraan diplomasi dan penggunaan komunikasi yang efektif terlepas dari similaritas dan diversitas terhadap kepentingan yang mereka miliki.<sup>8</sup>

Jika ditengarai melalui definisi tersebut, negosiasi merupakan suatu hal dengan cakupan konteks pelaksanaan yang luas sehingga negosiasi tidak dapat dinyatakan sebagai suatu hal yang hanya dapat merujuk pada satu bidang melainkan suatu hal yang dapat merujuk beragam bidang sehingga istilah negosiasi juga dapat digunakan pada bidang selain perdagangan sehingga negosiasi dapat dilaksanakan pada bidang lain karena fokus utama pelaksanaan negosiasi adalah penyelenggaraan diplomasi dan komunikasi yang efektif guna menyampaikan apa yang perlu dilakukan oleh para pihak tersebut untuk memenuhi kepentingan yang mereka miliki.

Proses negosiasi yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru meliputi tiga (3) tahap sebagai berikut :

1. Pra Negosiasi dari pihak PT Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru akan melakukan pemanggilan terhadap debitur yang mengalami macet kredit kepemilikan rumah untuk bermusyawarah.
2. Pelaksanaan Negosiasi dari PT Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru akan bermusyawarah dengan debitur agar melakukan proses penjadwalan kembali (rescheduling), agar supaya debitur bisa mendapatkan keringanan dalam berupa bentuk pokok dan bunganya terhadap kredit kepemilikan rumahnya.
3. Pasca Negosiasi dari PT Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru dimana setelah tercapainya negosiasi antara kreditur dengan debitur, maka debitur bisa mengupayakan agar kredit kepemilikan rumahnya kembali dengan lancar.

Hasil dari wawancara yang saya lakukan secara singkat kepada para debitur PT Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru yang mengalami

---

<sup>8</sup> Isela N.U, “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Dalam Produk Pembiayaan KPR IB MULTIGUNA (Study Kasus Pada PT.BANK Sumut Syariah KCP Marelan Raya)”, *Jurnal Mahasiswa FEB*, Vol. 1 No.1 (2020) Pp. 561-570.

kemacetan dalam membayar kredit pemilikan rumah pada saat melakukan negosiasi dengan pihak PT Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru yang mana pada intinya para debitur mengusulkan dan mengambil langkah non litigasi dalam penyelesaian kredit kepemilikan rumahnya agar bisa kembali pulih dan lancar. Oleh sebab itu para debitur melakukan negosiasi dengan pihak PT Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru agar diberikan keringan dan penjadwalan ulang (Rescheduling) terhadap kreditnya agar bisa lancar.

Penyelesaian melalui jalur ilegal dilakukan melalui negosiasi antara kreditur dan debitur dengan memperpendek ketentuan perjanjian pinjaman. Pada tahap penyelamatan pinjaman ini, lembaga hukum tidak dapat digunakan karena pihak peminjam masih bekerja sama dan prospek usaha masih dapat dicapai. Dalam melakukan proses bank default sesuai ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12 / BPP tanggal 28 Februari 1991 tentang penghapusan kredit bermasalah, bank dapat melakukan berbagai upaya penyelamatan sebagai berikut:

1. *Rencanakan lagi/* Penjadwalan ulang.

*Rencanakan lagi* adalah upaya pertama bank untuk menghemat pinjaman kepada peminjam.

Metode ini digunakan apabila terbukti debitur (berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan rekening bank) tidak mampu memenuhi kewajibannya berupa pembayaran kembali pokok dan bunganya.

*Rencanakan lagi merupakan* penjadwalan ulang sebagian atau seluruh kewajiban debitur. Ini akan disesuaikan dengan perkiraan arus kas yang dihasilkan dari kapasitas hukum debitur yang membutuhkan. Perencanaan dapat berupa:

- a) memperpanjang periode pembayaran kembali.
- b) Misalnya untuk memperpanjang deadline, awalnya ditetapkan deadline setiap 3 bulan kemudian 6 bulan.
- c) Pengurangan jumlah untuk periode yang mengarah ke perpanjangan periode pinjaman.

2. *renovasi/* Akses.

*renovasi merupakan* upaya bank untuk menyimpan pinjaman yang telah diberikan dengan mengubah sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan yang semula disepakati dengan peminjam dan bank kemudian dituangkan dalam perjanjian pinjaman. "Perubahan persyaratan pinjaman akan dilakukan atas dasar pertimbangan kesulitan yang dihadapi peminjam dalam menjalankan proyek atau bisnis mereka."

### 3. *restrukturisasi*/ Versi baru

*restrukturisasi* Hal ini disebut sebagai langkah atau harga reaktif dalam pemberian pinjaman yang bermasalah dalam pembayaran kembali pokok / bunganya.

Penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah tersebut dengan cara yang saling menguntungkan demikian dapat dicapai melalui cara, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

## IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Pembatasan pemrosesan kredit macet di PT Bank Tabungan Negara Pekanbaru Cabang dalam pemrosesan kredit macet dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal dari bank itu sendiri. Faktor internal meliputi: (Dokumen kredit / detail peminjam yang tidak lengkap dan Ada ketidaksesuaian antara data yang disimpan pada debitur dengan keadaan sebenarnya.) dan Faktor eksternal meliputi: (Debitur telah menghilang atau meninggalkan tempat tinggalnya dan alamatnya tidak diketahui lagi, Penagihan hutang sangat sulit, Hak untuk berolahraga tidak pernah bisa digunakan, Proses pelaksanaan peradilan penjaminan pinjaman sangat panjang, rumit dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.) Pelunasan kredit macet oleh PT Bank Tabungan Negara Pekanbaru melalui forum yang tidak perlu dipersoalkan, khususnya melalui proses negosiasi yaitu pemberian dana penyelamatan sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia 12/23 / BPP tanggal 28 Februari 1991 di Fix Bad pinjaman melalui restrukturisasi hutang sebelum bank

Volume 19, No.1, Juni 2021.

mengambil tindakan hukum. Ini merupakan upaya paling dominan yang dilakukan oleh PT Bank Tabungan Negara Pekanbaru.

#### **B. Saran**

Cabang PT Bank Tabungan Negara Pekanbaru harus mengambil sikap yang lebih tegas dalam menyelesaikan masalah kredit bermasalah, terutama dalam pengaturan jangka waktunya. Dan analisis yang lebih menyeluruh tentang situasi di mana peminjam menghadapi kendala perlu dilakukan agar pinjaman peminjam tidak memburuk. Dalam menangani kredit macet, ada baiknya bank melakukan penyelamatan terlebih dahulu dengan mengubah jadwal pembayaran kembali, overhaul atau restrukturisasi. Menyelesaikan kredit macet dengan upaya yang memaksa lebih efektif daripada menyelesaikan melalui proses yang membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan dunia perbankan saat ini yang membutuhkan proses implementasi yang sederhana, cepat dan aman.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- M. Friedman, Lawren. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Bandung : Nusa Media, Hal. 35
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2000. hlm. Pendahuluan
- Badruzaman, Mariam Darius. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Citra Aditiya Bhakti, 1994. hlm. 106
- Suteki & Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2018. 133.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

#### **Jurnal**

Volume 19, No.1, Juni 2021.

- H., Disemadi & Shaleh A. “Banking credit restructuring policy amid COVID-19 pandemic in Indonesia”. *Jurnal Inovasi Ekonomi*. Vol. 05 No. 02. (2020). P. 63.
- Firmanto, F. “Penyelesaian Kredit Macet Di Indonesia”. *Jurnal Pahlawan*. Vol. 2 No. 2. (2019) Pp. 29-36.
- H., Hasnati. “Tanggung Jawab Direksi Terhadap Terjadinya Kredit Macet Pada Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007”. *Soumatara Law Review*. Vol.2 No.1. (2019). P. 80
- N.U, Isela. “Analisis Penyelesaian Kredit Macet Dalam Produk Pembiayaan KPR IB MULTIGUNA (Study Kasus Pada PT.BANK Sumut Syariah KCP Marelan Raya)”. *Jurnal Mahasiswa FEB*. Vol. 1 No.1. (2020) Pp. 561-570.
- Katili A.M., “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dalam Kredit Macet Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7 No.3 (2019) P. 5
- Shaleh & Trisnabilah, “Perlindungan Hukum terhadap Persamaan Merek Untuk Barang atau Jasa yang Sejenis: Studi Merek Bossini”, *Journal Of Judicial Review*, Vol. 22, No.2 (2020) P. 293
- Sudharma & Putra. “Pengaturan Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT Balaguna Perasta Kabupaten Klungkung”. *Jurnal Analisis Hukum*. vol.1 No.1. (2019). Pp. 28
- Ulva Dkk. “Analisis Kredit Macet, Hutang Jangka Panjang, dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah”. *Jurnal Majalah Ekonomi*. Vol. 24 No.2. (2019) P. 244.

### **Wawancara**

- Andes, Wawancara Pribadi, Sebagai Legal Staff Di PT Bank Tabungan Negara Cabang Pekanbaru, Tanggal 03 Agustus 2020.